



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0894 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi serta penguatan tata kelola kerja sama Universitas Negeri Medan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI No. 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TATA KELOLA KERJA SAMA DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Medan.
2. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Negeri Medan.
3. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Medan.
5. Wakil Rektor IV adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Medan.

7. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
8. Unit Kerja adalah Unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Medan.
9. Kerja sama Universitas adalah kesepakatan kerja sama antara Unimed dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dunia usaha, dunia industri, atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
10. Instansi Pendidikan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang berbentuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal.
11. Instansi Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten serta organisasi di bawah koordinasinya.
12. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan pemerintah daerah
14. Dunia usaha/Industri adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
15. Lembaga lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa.
16. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
17. Program kembaran (*twinning program*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
18. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang

19. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
20. Pertukaran dosen dan tenaga kependidikan (*staff-exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
21. Pertukaran mahasiswa (*students exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
22. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
23. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
24. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
25. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
26. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

27. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu secara ekonomi, baik di bidang akademik maupun non- akademik.
28. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumber daya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumber daya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
29. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
30. Kesepakatan Kerja sama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN SIFAT KERJA SAMA

Pasal 2 Tujuan Kerja Sama

Tujuan kerja sama adalah untuk:

- a. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas dan unit-unit yang ada di lingkungan Universitas;
- b. Meningkatkan pendapatan dana masuk dari berbagai pihak sesuai ketentuan yang ada; dan
- c. Menjalin kemitraan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Pasal 3 Prinsip Kerja Sama

Prinsip yang dianut oleh Universitas dalam menjalin kerja sama adalah:

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. Menghargai kesetaraan mutu;
- c. Saling menghormati;
- d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Menjunjung tinggi aspek transparansi;

- i. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional;
- j. Memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional.

Pasal 4 Sifat Kerja Sama

Sifat yang dianut oleh Universitas dalam menjalin kerja sama adalah:

- a. Melembaga;
- b. Berkala dan berkelanjutan;
- c. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

BAB III MEKANISME DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 5 Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kesepahaman kerja sama dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. peninjauan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah; dan
 - d. penandatanganan.
- (2) Pelaksanaan kesepakatan kerja sama dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. peninjauan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan kegiatan;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. pelaporan.

Pasal 6 Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh Universitas dan unit-unit di lingkungan Universitas adalah:

- a. Di bidang akademik, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Penjaminan Mutu; dan
- b. Di bidang non-akademik, yang meliputi pengembangan organisasi dan

Pasal 7
Kerja sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penjaminan mutu internal;
- c. program kembaran;
- d. gelar bersama;
- e. gelar ganda;
- f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- g. penugasan dosen sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
- k. penerbitan buku dan jurnal berkala ilmiah;
- l. pemagangan;
- m. penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama; dan/atau
- n. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8
Kerja Sama Bidang Non-Akademik

Kerja sama bidang non-akademik dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset dan unit usaha;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 9
Mitra Kerja sama

- (1) Universitas dapat menjalin kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan institusi berupa:
 - a. Institusi Pendidikan;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah,
 - e. Dunia Usaha/Industri Swasta; dan

- (2) Universitas hanya dapat menjalin kerja sama dengan institusi yang memiliki badan hukum atau instansi yang menurut pimpinan universitas layak sebagai mitra kerja sama.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akta Pendirian, Izin Pendirian, Keputusan Pendirian atau sejenisnya yang dapat diterima dan diakui oleh Universitas.
- (4) Universitas tidak dibenarkan menjalin kerja sama dengan institusi yang terindikasi terlibat dalam masalah hukum, baik hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum yang berlaku di negara lain, maupun Hukum Internasional.

Pasal 10 Kerja Sama Dalam Negeri

- (1) Kerja sama Universitas dengan institusi/lembaga atau perguruan tinggi lain di dalam negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pemimpin institusi atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila institusi/lembaga dalam negeri telah memiliki badan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi dalam negeri telah terakreditasi, baik oleh lembaga akreditasi nasional atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh pemerintah.
- (4) Kerja sama Universitas dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran (*twinning*);
 - c. program gelar ganda (*double degree*);
 - d. program pemindahan kredit (*credit transfer*);
 - e. pertukaran dosen (*staff exchange*);
 - f. pertukaran mahasiswa (*student exchange*);
 - g. penelitian bersama (*joint research*);
 - h. penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - i. pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*);
 - j. penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama; dan
 - k. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas.

- (5) Kerja sama Universitas dengan institusi/lembaga lain di dalam negeri dapat berbentuk:
- a. magang mahasiswa (*internship*);
 - b. beasiswa (*scholarship*);
 - c. penelitian (*joint research*);
 - d. penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - e. pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*);
 - f. penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama;
 - g. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas.

Pasal 11
Kerja Sama Luar Negeri

- (1) Kerja sama universitas dengan institusi atau perguruan tinggi lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pemimpin institusi atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila institusi/lembaga luar negeri telah memiliki badan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui di negaranya atau lembaga lain di tingkat internasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi, baik oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya atau lembaga akreditasi lain di tingkat internasional.
- (4) Kerja sama universitas dengan perguruan tinggi lain di luar negeri dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran (*twinning*);
 - c. program gelar ganda (*double degree*);
 - d. program pemindahan kredit (*credit transfer*);
 - e. pertukaran dosen dan tenaga kependidikan (*staff exchange*);
 - f. pertukaran mahasiswa (*student exchange*);
 - g. penelitian bersama (*joint research*);
 - h. penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - i. pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*);
 - j. penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama; dan
 - k. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk

- (5) Kerja sama Universitas dengan institusi/lembaga lain di luar negeri dapat berbentuk:
- a. magang mahasiswa (*internship*);
 - b. beasiswa (*scholarship*);
 - c. penelitian (*joint research*);
 - d. penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*);
 - f. penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama;
 - g. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas.

BAB IV ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Rektor bertindak sebagai pejabat yang menetapkan persetujuan suatu usulan kerja sama dan yang menetapkan penanggung jawab kegiatan apabila suatu kegiatan kerja sama telah disetujui.
- (2) Wakil Rektor IV bertindak sebagai pejabat yang menangani koordinasi dan pengawasan kegiatan kerja sama.
- (3) Pejabat dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan kerja sama atas nama Rektor yaitu Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT.
- (4) Pelaksana kegiatan kerja sama dapat dilakukan oleh tim atau perorangan yang memiliki kompetensi dan kepakaran sesuai dengan sifat dan kebutuhan kegiatan kerja sama.
- (5) Dalam kondisi khusus yang menghendaki unit lain menjadi penanggung jawab kegiatan kerja sama dapat dilakukan dengan penetapan Rektor.
- (6) Tim pelaksana kegiatan kerja sama dibentuk dan ditugaskan oleh penanggung jawab kegiatan dengan mempertimbangkan usul dari mediator kerja sama.
- (7) Pelaksana kegiatan kerja sama perorangan adalah dosen atau tenaga administrasi/teknis yang ditugaskan oleh penanggung jawab kegiatan atau dalam keadaan khusus langsung oleh Rektor.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab kegiatan kerja sama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengurus dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama;
 - b. menetapkan susunan tim pelaksana kegiatan kerja sama dengan mempertimbangkan inisiator kerja sama;
 - c. Menugaskan pelaksana kegiatan kerja sama perorangan dengan mempertimbangkan usul inisiator kerja sama;
 - d. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan kerja sama yang berada di bawah wewenangnya;
 - e. melaporkan secara tertulis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV;
 - f. menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada pihak penyandang dana institusi mitra kerja sama dan Rektor.
- (2) Ketua tim pelaksana kegiatan kerja sama mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan kegiatan kerja sama;
 - b. melaksanakan kegiatan kerja sama;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kerja sama dan keuangan kepada penanggung jawab kegiatan kerja sama.
- (3) Pelaksana kegiatan perorangan mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan kerja sama serta melaporkan secara tertulis hasil kegiatan dan atau keuangan kepada Penanggung Jawab Kegiatan atau dalam keadaan khusus kepada Rektor.

BAB V PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan menyebutkan nilai nominal dana kesepakatan.
- (2) Diantara unsur pembiayaan tersebut wajib menyertakan dana pengembangan universitas (*institutional fee*).
- (3) Dana pengembangan universitas dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh penyandang dana.

- (4) Besaran dana pengembangan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (5) Pembayaran biaya kerja sama dan biaya pengembangan universitas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan melalui rekening Unimed dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam nota perjanjian kerja sama.
- (6) Unit kerja, dosen atau tenaga pendidik yang berperan sebagai inisiator kegiatan kerja sama layak mendapatkan penghargaan secara finansial dan diutamakan dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.
- (7) Biaya pelaksanaan kerja sama dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana disebutkan dalam nota perjanjian pelaksanaan kerja sama dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 15

Penyandang dana kegiatan kerja sama antara pihak Unimed dengan mitra kerja luar Unimed wajib membayarkan dana pengembangan universitas (*institutional fee*) ke rekening Unimed dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Cara pembayaran dana pengembangan universitas tersebut diatur dalam nota pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pihak dari Unimed dengan mitra kerja;
- b. Bukti pembayaran dana pengembangan universitas diberikan kepada penyelenggara kegiatan kerja sama dan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dana kegiatan kerja sama;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya kegiatan kerja sama tersebut ditanggung oleh pihak penyandang dana;
- d. Dana pengembangan universitas diprogramkan untuk pendayagunaan operasional kerja sama, pendampingan hibah, pengembangan SDM dan bentuk kegiatan pengembangan institusi lainnya.

BAB VI

NASKAH PERJANJIAN DAN PENDOKUMENTASIAN

Pasal 16

Naskah Perjanjian

- (1) Setiap kerja sama yang dibuat oleh Universitas harus dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
- (2) Kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama (*Memorandum of Agreement*).

- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Judul;
 - b. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - c. Identitas Penandatanganan;
 - d. Tujuan;
 - e. Ruang Lingkup;
 - f. Pelaksanaan Kegiatan;
 - g. Jangka Waktu;
 - h. Pembiayaan; dan
 - i. Lain-lain.
- (4) Kesepakatan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- b. Judul;
 - c. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - d. Identitas Penandatanganan;
 - e. Maksud dan Tujuan;
 - f. Ruang Lingkup;
 - g. Hak dan Kewajiban;
 - h. Keadanan Kahar (*Force Majeure*);
 - i. Jangka Waktu;
 - j. Biaya;
 - k. Penyelesaian Perselisihan; dan
 - l. Aturan Peralihan.
- (5) Naskah perjanjian kerja sama dalam Negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia, sedangkan naskah perjanjian kerja sama luar negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (6) Naskah Perjanjian Kerja sama terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana Universitas untuk memastikan kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya sebelum ditandatangani.

Pasal 17

Penanda Tangan Naskah Perjanjian

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah Rektor atas nama Universitas.

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sama yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama (*Memorandum of Agreement*) adalah Rektor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Rektor atas nama Universitas berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 Koordinasi dan Dokumentasi

- (1) Setiap kerja sama yang dibuat antara Universitas atau unit-unit di lingkungan Universitas dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui koordinasi dengan Wakil Rektor IV.
- (2) Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk penertiban administrasi sehingga setiap kerja sama dapat terpantau secara terpusat oleh Rektor.
- (3) Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja sama yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerja sama didokumentasikan di sekretariat Kantor Wakil Rektor IV, sedangkan duplikatnya dapat disimpan di unit-unit pelaksana kerja sama.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 19

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh Wakil Rektor IV, serta unit lain yang relevan di Universitas Negeri Medan dan mitra kerja;
- b. Setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
- c. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan;
- d. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Rektor, bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama, atas biaya program kegiatan kerja sama;

- e. Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
- f. Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi;
- g. Monitoring dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
- h. Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
- i. Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
- j. Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
- k. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Bagi unit kerja, dosen atau tenaga pendidikan yang melakukan kerja sama dengan pihak lain dan tidak memenuhi peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pejabat yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan atau tertulis sampai pada usulan pemecatan dari jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21 Ketentuan Peralihan

- (1) Kerja sama universitas yang telah ada sebelum peraturan rektor ini dinyatakan tetap berlaku sampai tibanya waktu pengakhiran sesuai dengan yang telah disepakati.

- (2) Dalam hal kesepahaman/perjanjian kerja sama universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang, maka perpanjangan kesepahaman kerja sama harus memenuhi ketentuan dalam peraturan Rektor ini.

Pasal 22
Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama perguruan tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Nomor 00420/UN33.KEP/KS/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Universitas Negeri Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Desember 2020

Rektor,



SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 NOMOR 0894 TAHUN 2020
 TANGGAL 08 DESEMBER 2020
 TENTANG
 TATA KELOLA KERJA SAMA DI
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

PERSENTASE BESARAN DANA PENGEMBANGAN
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No.	Kegiatan	Dana Pengembangan Universitas	Biaya Operasional Tingkat Pengelola
1	PENDIDIKAN (Biaya Penggunaan Sarana dan Prasarana UNIMED)	20 %	80 %
2	PELATIHAN/WORKSHOP/PENDAMPINGAN DAN SEJENISNYA (menggunakan sarana dan prasarana Unimed)	20 %	80 %
	PELATIHAN/WORKSHOP/PENDAMPINGAN DAN SEJENISNYA (tidak menggunakan sarana dan prasarana Unimed)	10 %	90 %
3	PEMANFAATAN KEPAKARAN (Narasumber, Tenaga Ahli, Konsultan, Pimpinan Lembaga Lain, dan Kepekaran Lain yang mendapat izin dari Pimpinan Universitas)	5 %	95 %
4	Penjualan hasil Penelitian yang didanai oleh Universitas dan Kementerian (per produk)	10 %	90 %



Ditetapkan di Medan
 REKTOR

SYAMSUL GULTOM
 NIP. 197605132000121003